



**PUTUSAN**  
**Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **MASKANAH Als. ACIL GAUL Binti (Alm.) ABDULLAH;**
2. Tempat Lahir : Satiung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun/1 Juli 1960;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Tepi Sungai Kusan R.T. 002 Desa Satiung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (pedagang);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 60/Pen.Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 5 April 2017;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Bln.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 22 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 22 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MASKANAH Alias ACIL GAUL Binti (Alm) ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mencedakan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar”, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASKANAH Alias ACIL GAUL Binti (Alm) ABDULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 8 (DELAPAN) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH) subsidi 2 (DUA) BULAN kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 534 (lima ratus tiga puluh empat) butir obat jenis Carnophen merk Zenith;
  - 2448 (dua ribu empat ratus empat puluh delapan) butir obat DEXTRO;
  - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk MITO warna merah;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Gucci motif batik;
  - 1 (satu) buah plastik warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Bln.



- Uang Tunai hasil penjualan sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);  
dirampas untuk negara;
- 4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak akan mengulang perbuatannya, Terdakwa berusia lanjut dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa MASKANAH Alias ACIL GAUL Binti (Alm) ABDULLAH, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 03.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari pada tahun 2017, bertempat di warung Terdakwa di Jembatan India Rt. 04 Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi M. IKHSAN ARIYANDA dan Saksi HADRIANNOOR masing-masing anggota Kepolisian Sektor Kusan Hulu mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan Terdakwa sering

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Bln.*



melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi ZENIT/ CARNOPHEN di warung Terdakwa, lalu Saksi M. IKHSAN ARIYANDA dan Saksi HADRIANNOOR dibantu anggota Kepolisian Sektor Kusan Hulu lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi Terdakwa berada yaitu di warung Terdakwa yang beralamatkan di Jembatan India Rt. 04 Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu, kemudian Saksi M. IKHSAN ARIYANDA melakukan penyamaran lalu menuju ke dalam warung Terdakwa dan berpura-pura membeli kue, minuman dan obat merk Zenith, setelah saksi M. IKHSAN ARIYANDA membayar barang yang telah dibelinya tersebut lalu keluar dari warung milik Terdakwa.

- Bahwa setelah memastikan kebenaran informasi masyarakat tersebut, Saksi M. IKHSAN ARIYANDA dan Saksi HADRIANNOOR dibantu anggota Kepolisian lainnya segera mengamankan Terdakwa yang berada di dalam warung tersebut. Selanjutnya Terdakwa diminta menunjukkan tempat menyimpan obat jenis CARNOPHEN merk Zenith milik Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan tempat berupa kantong plastik warna hitam yang diletakkan di pojok ruang tidur di dalam warung Terdakwa, setelah diperiksa didalam kantong plastik tersebut ditemukan obat merk Zenith sebanyak 543 (lima ratus empat puluh tiga) butir, obat jenis DEXTRO sebanyak 2.448 (dua ribu empat ratus empat puluh delapan) butir selain itu juga diamankan uang tunai yang diduga hasil penjualan sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT dan Dextro tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membeli obat jenis CARNOPHEN / ZENIT dengan harga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan obat jenis dextro dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama BULUNG (DPO) di pangkalan ojek Pasar Harian di Simpang Empat kemudian dijual kembali cara mengecer sehingga mendapat keuntungan untuk obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per box sedangkan obat jenis dextro Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) per boxnya.
- Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. P0.02.01.131.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi. Selain itu semua jenis obat yang

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Bln.*



mengandung Zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui Keputusan nomor : HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Karisoprodol yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2013, sehingga semua obat yang mengandung Karisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal. Sedangkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013, tertanggal 27 Juni 2013 Tentang Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung Dekstrometorfan Sediaan Tunggal, yang memerintahkan kepada industri farmasi pemegang ijin edar Dekstrometorfan Sediaan Tunggal untuk mengembalikan surat ijin edar kepada BPOMRI; menghentikan kegiatan produksi dan distribusi; menarik dari peredaran dan memusnahkannya. sehingga semua obat yang mengandung Dekstrometorfan sediaan tunggal masih beredar merupakan produk obat ilegal.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Subsidiair:

Bahwa mereka Terdakwa MASKANAH Alias ACIL GAUL Binti (Alm) ABDULLAH, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi M. IKHSAN ARIYANDA dan Saksi HADRIANNOOR masing-masing anggota Kepolisian Sektor Kusan Hulu mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi ZENIT/ CARNOPHEN di warung Terdakwa, lalu Saksi M. IKHSAN ARIYANDA dan Saksi HADRIANNOOR dibantu anggota Kepolisian Sektor Kusan Hulu lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi Terdakwa berada yaitu di warung Terdakwa yang beralamatkan di Jembatan India Rt. 04 Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu, kemudian Saksi M. IKHSAN ARIYANDA melakukan penyamaran lalu menuju ke dalam warung Terdakwa dan berpura-pura membeli kue, minuman dan obat merk Zenith, setelah saksi M. IKHSAN ARIYANDA

*Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Bln.*



membayar barang yang telah dibelinya tersebut lalu keluar dari warung milik Terdakwa.

- Bahwa setelah memastikan kebenaran informasi masyarakat tersebut, Saksi M. IKHSAN ARIYANDA dan Saksi HADRIANNOOR dibantu anggota Kepolisian lainnya segera mengamankan Terdakwa yang berada di dalam warung tersebut. Selanjutnya Terdakwa diminta menunjukkan tempat menyimpan obat jenis CARNOPHEN merk Zenith milik Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan tempat berupa kantong plastik warna hitam yang diletakkan di pojok ruang warung Terdakwa, setelah diperiksa didalam kantong plastik tersebut ditemukan obat merk Zenith sebanyak 543 (lima ratus empat puluh tiga) butir, obat jenis DEXTRO sebanyak 2.448 (dua ribu empat ratus empat puluh delapan) butir dan uang tunai yang diduga hasil penjualan sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT dan obat jenis DEXTRO masuk dalam obat keras daftar G, disimpan tanpa ijin pihak berwenang, dan dijual oleh Terdakwa tanpa resep dokter.
- Bahwa terhadap tindakan praktik kefarmasian yang dilakukan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang, dan Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hadriannoor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 Wita di warung acil gaul jembatan india R.T. 04 Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di tempat Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi Zenit/

*Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Bln.*



Carnophene, lalu Saksi dengan rekan Saksi yang lain yang salah satunya Saksi M. Iksan Ariyanda dibantu oleh anggota lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah Terdakwa yang lalu Saksi M. Iksan Ariyanda melakukan penyamaran dengan cara ingin membeli obat Carnophen/Zenith kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa menyerahkan obat Carnophen/Zenith kepada Saksi M. Iksan Ariyanda setelah itu Saksi M. Iksan Ariyanda pulang dan kembali kepada Saksi dan mengamankan Terdakwa untuk dimintai keterangan lebih lanjut beserta barang bukti;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 543 (lima ratus empat puluh tiga) butir obat Carnophen/Zenith, 2.448 (dua ribu empat ratus empat puluh delapan) butir obat Dextro dan uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna merah, serta 1 (satu) buah dompet warna cream coklat motif batik merk Gucci;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Carnophen/Zenith tersebut di Simpang Empat dari Saudara Bulung;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Carnophen/Zenith tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Bulung melalui telpon dan apabila barangnya ada maka barang diambil;
- Bahwa Carnophen/Zenith yang dibeli Saksi M. Iksan Ariyanda sebanyak 2 (dua) keping yang isinya 10 (sepuluh) butir dan harga per kepingnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian dan tidak ada ijin untuk menjual jenis obat Carnophene/Zenith dan obat Dextro tersebut;
- Bahwa kami tidak ada melapor karena kami takut berita akan bocor kepada Terdakwa dikarenakan sudah beberapa kali kami gagal untuk dapat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Iksan Ariyanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 Wita di warung acil gaul jembatan india R.T. 04 Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di tempat Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi Zenit/ Carnophene, lalu Saksi dengan rekan Saksi yang lain yang salah satunya Saksi Hadriannoor dibantu oleh anggota lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah Terdakwa yang lalu Saksi melakukan penyamaran dengan cara ingin membeli obat Carnophen/Zenith kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa menyerahkan obat Carnophen/Zenith kepada Saksi setelah itu Saksi pulang dan kembali dengan Saksi Hadriannoor dan mengamankan Terdakwa untuk dimintai keterangan lebih lanjut beserta barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 543 (lima ratus empat puluh tiga) butir obat Carnophen/Zenith, 2.448 (dua ribu empat ratus empat puluh delapan) butir obat Dextro dan uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna merah, serta 1 (satu) buah dompet warna cream coklat motif batik merk Gucci;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Carnophen/Zenith tersebut di Simpang Empat dari Saudara Bulung;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Carnophen/Zenith tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Bulung melalui telpon dan apabila barangnya ada maka barang diambil;
- Bahwa Carnophen/Zenith yang dibeli Saksi sebanyak 2 (dua) keping yang isinya 10 (sepuluh) butir dan harga per kepingnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian dan tidak ada ijin untuk menjual jenis obat Carnophene/Zenith dan obat Dextro tersebut;
- Bahwa kami tidak ada melapor karena kami takut berita akan bocor kepada Terdakwa dikarenakan sudah beberapa kali kami gagal untuk dapat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

*Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Bln.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya telah dibacakan keterangan Ahli Annisa Mudmainnah, A.Md.Far., yang di depan Penyidik telah memberikan keterangan di bawah sumpah tertanggal 16 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 534 (lima ratus tiga puluh empat) butir Carnophen/Zenith;
- 2.448 (dua ribu empat ratus empat puluh delapan) butir Dextro;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah;
- Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Gucci motif batik;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa:

- Laporan Pengujian nomor: LP.Nar.K.17.0160 tanggal 10 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian pada tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan – pada sisi lainnya, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisprodol;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1094/NOF/2017 tanggal 10 Februari 2017 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 1396/2017/NOF berupa lima butir tablet carnophen warna putih logo “Zenith” dengan berat bruto 3,443 gram mengandung bahan aktif Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein, sedangkan barang bukti dengan nomor 1397/2017/NOF berupa enam butir tablet warna kuning logo “DMP” dengan berat netto 0,774 gram mengandung bahan aktif dekstrometorfan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekitar Pukul 03.00 Wita di warung acil gaul jembatan india R.T. 04 Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekitar Pukul 03.00 Wita di rumah Terdakwa ada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya datang ke rumah Terdakwa yang merupakan polisi yang menyamar dan membeli obat Zenith kepada Terdakwa, kemudian setelah terjadi transaksi tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian beserta barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 543 (lima ratus empat puluh tiga) butir obat Carnophen/Zenith, 2.448 (dua ribu empat ratus empat puluh delapan) butir obat Dextro dan uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna merah, serta 1 (satu) buah dompet warna cream coklat motif batik merk Gucci yang ditemukan dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang memperoleh Carnophen/Zenith tersebut di Simpang Empat dari Saudara Bulung dengan cara menelponnya terlebih dahulu dan apabila barangnya ada maka barang diambil;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh untuk obat Carnophen/Zenith adalah sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)/boxnya dan untuk obat Dextro adalah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/kantongnya;
- Bahwa biasa yang beli adalah orang yang bekerja di pendulangan dan sopir tronton;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Carnophen/Zenith dan obat jenis Dextro tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan adalah sebagaimana yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 Wita di warung acil gaul jembatan india R.T. 04 Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi Hadriannoor dan Saksi M. Iksan Ariyanda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di tempat Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi Zenit/Carnophene, lalu Saksi Hadriannoor dengan Saksi M. Iksan Ariyanda dibantu oleh anggota lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah Terdakwa, lalu Saksi M. Iksan Ariyanda melakukan penyamaran dengan cara ingin membeli obat Carnophen/Zenith kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) keping yang isinya 10 (sepuluh) butir dan harga per kepingnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa menyerahkan obat Carnophen/Zenith kepada Saksi M. Iksan Ariyanda setelah itu Saksi M. Iksan Ariyanda pulang dan kembali kepada Saksi Hadriannoor dan mengamankan Terdakwa untuk dimintai keterangan lebih lanjut beserta barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah 543 (lima ratus empat puluh tiga) butir obat Carnophen/Zenith, 2.448 (dua ribu empat ratus empat puluh delapan) butir obat Dextro dan uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna merah, serta 1 (satu) buah dompet warna cream coklat motif batik merk Gucci;
- Bahwa ternyata berdasarkan Laporan Pengujian nomor: LP.Nar.K.17.0160 tanggal 10 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian pada tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan – pada sisi lainnya, ternyata disimpulkan contoh yang diuji mengandung



- Parasetamol, Kafein, dan Karisprodol, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1094/NOF/2017 tanggal 10 Februari 2017 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 1396/2017/NOF berupa lima butir tablet carnophen warna putih logo “Zenith” dengan berat bruto 3,443 gram ternyata mengandung bahan aktif Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kaffein, sedangkan barang bukti dengan nomor 1397/2017/NOF berupa enam butir tablet warna kuning logo “DMP” dengan berat netto 0,774 gram mengandung bahan aktif dekstrometorfan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian dan tidak ada ijin untuk menjual jenis obat Carnophene/ Zenith dan obat Dextro tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Maskanah als. Acil Gaul binti (Alm.) Abdullah yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi



maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

**Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri yang diberikan setelah adanya permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 Wita di warung acil gaul jembatan india R.T. 04 Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi Hadriannoor dan Saksi M. Iksan Ariyanda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di tempat Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi Zenit/Carnophene, lalu Saksi Hadriannoor dengan Saksi M. Iksan Ariyanda dibantu oleh anggota lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah Terdakwa, lalu Saksi M. Iksan Ariyanda melakukan penyamaran dengan cara ingin membeli obat Carnophen/Zenith kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) keping yang isinya 10 (sepuluh) butir dan harga per kepingnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa menyerahkan obat Carnophen/Zenith kepada Saksi M. Iksan Ariyanda setelah itu Saksi M. Iksan Ariyanda pulang dan kembali kepada Saksi Hadriannoor dan mengamankan Terdakwa untuk dimintai keterangan lebih lanjut beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh Carnophen/Zenith tersebut di Simpang Empat dari Saudara Bulung dengan cara menelponnya terlebih dahulu dan apabila barangnya ada maka barang diambil, dan biasa yang beli adalah orang yang bekerja di pendulangan dan sopir tronton dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh untuk obat Carnophen/Zenith adalah sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)/boxnya dan untuk obat Dextro adalah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/kantongnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian nomor: LP.Nar.K.17. 0160 tanggal 10 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian pada tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan – pada sisi lainnya, ternyata disimpulkan contoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisprodol, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1094/NOF/2017 tanggal 10 Februari 2017 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 1396/2017/NOF berupa lima butir tablet carnophen warna putih logo “Zenith” dengan berat bruto 3,443 gram ternyata mengandung bahan aktif Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kaffein, sedangkan barang bukti dengan nomor 1397/2017/NOF berupa enam butir tablet warna kuning logo “DMP” dengan berat netto 0,774 gram mengandung bahan aktif dekstrometorfan;

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Bln.*



Menimbang, bahwa *Tramadol*, *Somadril/Carisoprodol* dan *Trihexyphenidyl* tergolong ke dalam daftar G atau *Gevaarlijk* (berbahaya), yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya, dimana obat-obatan yang masuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, amoksisilin, dan sebagainya) atau obat yang mengandung hormon (obat penyakit diabetes, obat jantung, obat penenang, obat alergi, dan sebagainya), dimana obat ini dinamakan obat keras karena kalau digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh bahkan bisa menyebabkan kematian, namun dalam kenyataannya kedua jenis obat tersebut sering disalahgunakan oleh mereka-mereka yang ingin mengonsumsi narkotika meskipun di satu sisi tidak mampu untuk membelinya;

Menimbang, bahwa obat-obatan daftar G yang lazim disalahgunakan adalah *Tramadol*, *Trihexyphenidyl* (*THD/trihex*), dan *Somadril/Carisoprodol* sebagaimana yang terkandung dalam obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat dari obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan untuk dapat membawa obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa hal senada diterangkan pula oleh Ahli dimana pada pokoknya yang berwenang dan boleh melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi/asisten apoteker, dan Terdakwa tidak memiliki kualifikasi sebagaimana yang disyaratkan dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sedangkan kantor Dinas Kesehatan Tanah Bumbu tidak pernah mengeluarkan rekomendasi izin edar sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa tidak terungkap di persidangan kalau Terdakwa bekerja di bidang yang memang diberikan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 Aya (1) Undang-undang Kesehatan karena baik itu Saksi-saksi dan Ahli maupun Terdakwa saling menerangkan hal yang bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;





Menimbang, bahwa terlebih lagi Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI Nomor P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen, bahwa selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Kesehatan, dimana hal tersebut disadari sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan melalui Penasihat Hukumnya hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 534 (lima ratus tiga puluh empat) butir Carnophen/Zenith, 2.448 (dua ribu empat ratus empat puluh delapan) butir Dextro, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan sifatnya terlarang untuk diedarkan (memperhatikan Pasal 44 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Bln.*



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Gucci motif batik dan 1 (satu) buah plastik warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa dan menurut Majelis Hakim memiliki kegunaan bagi yang memilikinya maka ditetapkan kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), meskipun merupakan hasil dari kejahatan namun mengingat sifatnya yang memiliki nilai ekonomis untuk negara maka ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan obat daftar G di kalangan masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan dan Terdakwa juga belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berusia lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Bln.*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MASKANAH Als. ACIL GAUL Binti (Alm.) ABDULLAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 534 (lima ratus tiga puluh empat) butir Carnophen/Zenith;
  - 2.448 (dua ribu empat ratus empat puluh delapan) butir Dextro;**dimusnahkan;**
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Gucci motif batik;
  - 1 (satu) buah plastik warna hitam;**dikembalikan kepada Terdakwa;**
  - Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);**dirampas untuk negara;**

*Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Bln.*



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017, oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adi Wiratmoko, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Andi Ahkam Jayadi, S.H.**

**Chahyan Uun Pryatna, S.H.**

**Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Prayaga, S.H.**